



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan majelis hakim, perkara Cerai Talak yang diajukan secara *e-court* antara:

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Titik Ariyani, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Bumirejo Indah, Blok Puri Azalia, RT004, RW014, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 712/AVK/24 tanggal 30 Juli 2024, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pujo Adisiswanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pujo Adisiswanto, S.H., Nurkhamid, S.Ag. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sukarno-Hatta, Pongan, RT001, RW007, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid Nomor 617/AVK/24 tanggal 04

Juli 2024, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA Mkd tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diserahkan sebelum Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dan atas putusan tersebut Kuasa Hukum Termohon mengajukan keberatan sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 30 Juli 2024 kemudian oleh Pengadilan Agama Mungkid akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 30 Juli 2024, mengajukan keberatan pada perkara *a quo* pada pokoknya mohon agar;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA Mkd tanggal 25 Juli 2024 dan mengadakan sendiri:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
 - 3) Menetapkan hadhanah anak bernama [REDACTED], laki-laki, Magelang, 18 Oktober 2021 ada pada Pembanding;
 - 4) Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak dewasa;
 - 5) Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga 3 (tiga) bulan iddah menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta Terbanding harus membayar nafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 6) Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah terutang/nafkah madliyah sejak September 2023 sampai saat ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
 - 7) Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Juli 2024 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid tanggal 6 Agustus 2024 dan inti kontra memori banding mohon agar;

1. Menolak permohonan banding dari Termohon/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1054/Pdt.G/2024/ PA Mkd tertanggal 25 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding dari Termohon/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA Mkd tertanggal 25 Juli 2014;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa:
 - Mut'ah Rp1.000.000,00;
 - Nafkah iddah Rp1.000.000,00 x 3 Rp3.000.000,00;
 - Nafkah anak Rp500.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon/Pembanding;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Agustus 2024 dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa pihak Pembanding maupun pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 19 Agustus 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan Nota Dinas Nomor 3212/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mungkid dan semua yang termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon/Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan keberatan terhadap putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 25 Juli 2024 dihadiri Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, kemudian Kuasa Hukum Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Titik Ariyani, S.H. dan Siti Suwarti, S.H. sebagaimana tertera pada identitas di atas, dan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Pujo Adisiswanto, S.H. sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Titik Ariyani, S.H. dan Siti Suwarti, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili Pembanding dan Pujo Adisiswanto, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada persidangan di tingkat pertama, perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena Kuasa Hukum Termohon hadir pada saat acara persidangan terakhir yaitu pengucapan putusan, Kuasa Hukum Termohon hadir tanpa didampingi prinsipal sehingga tidak bisa dilaksanakan mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencermati berita acara sidang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan up-

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aya penasihatian kepada Pemohon dan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 November 2020 dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] sekarang ikut dengan Termohon, sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, kalau dinasehati Termohon membantah, Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon pergi tanpa pamit dan sejak bulan April 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan pada saat acara untuk itu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedang Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, semua alat bukti Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama [REDACTED] sebagai kakak kandung Pemohon dan [REDACTED] sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, kalau dinasehati sering membantah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi tanpa

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Pemohon dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan mereka dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 172 HIR, sehingga ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, kalau dinasehati sering membantah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 tanpa mempedulikan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka sepanjang menyangkut perceraian harus dikuatkan yaitu memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mengajukan rekonsvansi mengenai nafkah pasca perceraian dan hadhanah anak;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR jo. Pasal 245 RV bahwa gugatan rekonsvansi diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi pada saat berlangsung jawab menjawab pada persidangan, ternyata bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi pada memori banding, oleh karena itu secara formal gugatan rekonsvansi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hak-hak Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon selaku istri tidak dalam keadaan nusyuz, sehingga berhak mendapatkan hak-hak setelah terjadi perceraian, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* menetapkan iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemohon;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dengan suka rela menyatakan akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan menyebutkan bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh pabrik, tidak terdapat alat bukti apapun mengenai penghasilan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan, maka penghasilan Pemohon disetarakan dengan gaji UMK (Upah Minimal Kota/Kabupaten), sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 UMK Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp2.216.890,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dibagi tiga masing-masing bagian untuk suami, istri dan anak, sehingga bagian istri Rp772.296,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), sangatlah layak dan patut nafkah iddah yang harus dibayarkan sesuai dengan kerelaan Pemohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dengan suka rela menyatakan akan memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah untuk Termohon dengan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2020 dan telah dikaruniai seorang anak maka patut kiranya mut'ah bagi Termohon minimal sama jumlahnya dengan nafkah iddah yang harus dibayarkan yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Magelang, tanggal 18 Oktober 2021, NIK [REDACTED], sekarang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dengan suka rela menyatakan akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menentukan penghasilan Pemohon maka disetarakan dengan gaji UMK (Upah Minimal Kota/Kabupaten), untuk Kabupaten Magelang yaitu sebesar Rp2.216.890,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dibagi tiga masing-masing bagian untuk suami, istri dan anak, sehingga bagian nafkah anak sebesar Rp772.296,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibulatkan menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan/atau telah berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sepanjang anak tersebut ikut bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA Mkd tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan dalam memori banding dianggap sudah dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1054/Pdt.G/2024/PA Mkd tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama [REDACTED], setiap bulan berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai dewasa/mandiri dan/atau telah berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sepanjang anak tersebut ikut dengan Termohon sebagai ibu kandungnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I. dan Dr. Drs. M. Basir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.
M.H.

Drs. H. Eko Nurahmat,

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA Smg



ttd

Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)